

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PASAR BARU**

**2024**

**KPT KPU KOTA PADANG PANJANG NOMOR 13 TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PASAR BARU KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Baru Nomor : 01/PL.01.2-BA/1374.02.1006/2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang tanggal 25 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pasar Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, kpt 476 tahun 2022.  
Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Pasar Baru;
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Januari 2024.
- Lampiran 2 halaman